

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/TAHUN 2017 TENTANG JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK SETIAP KABUPATEN/KOTA DI SETIAP PROVINSI

ABSTRAK : Bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu, Parpol harus memiliki kepengurusan di 75% jumlah Kabupaten/Kota di setiap provinsi dan memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu, Parpol harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Menetapkan jumlah Kabupaten/Kota di setiap Provinsi dan kesetaraan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan jumlah penduduk dan kesetaraan 1/1.000 (satu per seribu) dari seluruh jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di setiap Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.**

- 3. Menetapkan jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota dan kesetaraan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 September 2017.
 - Lampiran 269 halaman.